



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Cindra Ishak binti Adam ishak**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di RT 003 / RW 003, Bulotadaa Timur, Sibatana, Kota Gorontalo, Gorontalo, selaku Penggugat I
2. **Mardia Agraini Daud binti Gunawan H.Daud**, Tempat tanggal Lahir di Gorontalo 11 Juli 2001 (21 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7571035107010001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di RT 002/ RW 005 Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo; selaku Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Putra Akbar Saleh, S.H. (Kuasa Hukum dari Cindra Ishak binti Adam ishak) Alamat : Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara No Tlp : 08114312730/085240886645 Email , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 76/Kuasa/434/Pdt.G/2022/PA Mdo. tanggal 17 Oktober 2022 sebagai Para **Penggugat**;  
melawan
1. **Aswan Yusuf**, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di Lingkungan II, Kel. Sindulang Dua, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat I;
2. **Boby Daud**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di Lingkungan III Kelurahan Karame Komplek Gereja Maranatha Kecamatan Singkil Kota Manado; sebagai **Tergugat II**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahma Rasjid, SH dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati Junus, SH., MH, keduanya advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Hasanudin, Kelurahan Islam, Lingkungan I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 87/Kuasa/434/Pdt.G/2022/PA Mdo. tanggal 26 Desember 2022 sebagai **Tergugat I dan II**;

3. **Rusmin Ismail**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di Jln. Asrama Haji Lingkungan V Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado; sebagai **Tergugat III**;
4. **Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado**, Tempat Kediaman di Jalan Sarapung No. 4 – 6 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 434/Pdt.G/2022/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Arsyad Yusuf** telah menikah dengan seorang wanita bernama **Warni S. Tui**;
2. Bahwa dalam pemikahan antara **Arsyad Yusuf** dengan **Warni S. Tui** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; **Asni Yusuf** (telah meninggal dunia) menikah dengan : Suami pertama bernama Gunawan H. Daud (cerai hidup), mempunyai 2 orang anak : **Mardia Angraini Daud (Penggugat II)** **Afriyanto Ismail G. Daud** (berumur 12 tahun) Suami kedua bernama **Sugianto Aswan Jusuf**

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) **Fazrin Yusuf** (telah meninggal dunia) menikah dengan **Cindra Ishak**, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Nur Hafiza Khaira Jusuf** (berumur 1 tahun);

3. Bahwa setelah **Arsyad Yusuf dan Warni S. Tui** meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2 diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa : 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 755 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 17 Juli 2003 No. 32/Sindulang I/2003 seluas 576 m2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Warni Tui, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 29 / Kel. Sindulang I Gambar Situasi Tanggal 27 Mei 1980 No. 406/1980 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, Ba, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 53 / Kel. Sindulang I Gambar Situasi Tanggal 02 Oktober 1981 No. 1591/1981 seluas 175 m2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal terletak di Lingkungan V Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, seluas  $\pm$  280 m2 dengan batas-batas :  
Utara : dengan Jalan paving Timur : dengan  
Erwin Rompis Selatan : dengan Jalan AsramaHaji  
Barat : Jamila Imani Dimana keseluruhan objek warisan peninggalan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya;

4. Bahwa ternyata objek gugatan waris pada angka 3.4. berupa : **1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado**, saat ini oleh Tergugat I secara melawan hukum telah dijual kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari para ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui, oleh karenanya jual-beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;
5. Bahwa ternyata objek gugatan waris pada angka 3.5. berupa : **1 (satu) bidang tanah/kintal terletak di Lingkungan V Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, seluas ± 280 m2 dengan batas-batas :Utara : dengan Jalan paving Timur : dengan Erwin Rompis Selatan : dengan Jalan AsramaHaji Barat : Jamila Imani**, saat ini oleh Tergugat I secara melawan hukum telah dijual kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari para ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui, oleh karenanya jual-beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;
6. Bahwa objek gugatan waris pada angka 3.1., 3.2. dan 3.3. berupa : **1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 755 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 17 Juli 2003 No. 32/Sindulang I/2003 seluas 576 m2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Warni Tui, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 29 / Kel. Sindulang I Gambar Situasi Tanggal 27 Mei 1980**

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 406/1980 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, Ba, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 53 / Kel. Sindulang I Gambar Situasi Tanggal 02 Oktober 1981 No. 1591/1981 seluas 175 m2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado; Saat ini berstatus sebagai agunan/jaminan pinjaman kredit pada Tergugat IV; oleh karenanya pembagian waris dari objek a quo HARUS dikeluarkan terlebih dahulu sisa hutang kepada Tergugat IV yang kemudian sisa dari pembayaran hutang kepada Tergugat IV tersebut dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui;

7. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui, maka secara hukum sudah sepatutnya apabila ditetapkan bahwasanya :

7.1. **Aswan Jusuf (Tergugat I)** selaku Ahli Waris dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui;

7.2. **Mardia Angraini Daud (Penggugat II)** dan **Afriyanto Ismail G. Daud** (berumur 12 tahun), adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari **Almh. Asni Yusuf**;

7.3. **Nur Hafiza Khaira Jusuf** (berumur 1 tahun), adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari **Alm. Fazrin Yusuf**;

8. Bahwa dikarenakan ahli waris/ahli waris Pengganti dari Alm. Fazrin Yusuf yang bernama **Nur Hafiza Jusuf** (berumur 1 tahun) masih berada dibawah umur, maka sudah sepatutnya demi hukum apabila Penggugat I yang notabene adalah ibu kandung dari **Nur Hafiza Jusuf** (Istri dari Alm. Fazrin Yusuf) untuk ditetapkan sebagai Wali dari **Nur Hafiza Jusuf**;

9. Bahwa Para Penggugat sudah pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat I guna membicarakan pembagian warisan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui, namun tetap saja sampai dengan saat ini antara para Penggugat dengan Tergugat I maupun para Tergugat

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak ada titik temu sehubungan dengan pembagian objek warisan in litis a quo;

10. Bahwa dikarenakan Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui beserta seluruh ahli waris/ahli waris penggantinya beragama Islam, maka sudah sepatutnya apabila pembagian waris oleh Pengadilan Agama Manado dilakukan/dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam;
11. Bahwa mengingat itikad tidak baik dari para Tergugat yang sewaktu waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Manado melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah / bangunan objek sengketa a quo;
12. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Agama Manado adalah menurut hukum adalah sah dan berharga;
13. Bahwa dikarenakan secara hukum objek perkara a quo adalah warisan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui yang belum dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa a quo kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui secara sukarela bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara baik TNI maupun POLRI;
14. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut hak masing-masing Penggugat, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwasanya dengan telah meninggalnya Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui, maka : **Aswan Jusuf (Tergugat**

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) adalah selaku Ahli Waris dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui; **Sugianto, Mardia Angraini Daud (Penggugat II)** dan **Afriyanto Ismail G. Daud** (berumur 12 tahun), adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti dari **Almh. Asni Yusuf; Cindra Ishak (Penggugat I)** dan **Nur Hafiza Khaira Jusuf** (berumur 1 tahun), adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti dari **Alm. Fazrin Yusuf;**
3. Menetapkan
  4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas warisan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui berupa : **1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama Arsyad Yusuf, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil Kota Manado**, haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;
  5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III atas warisan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui berupa : **1 (satu) bidang tanah/kintal terletak di Lingkungan V Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, seluas ± 280 m2 dengan batas-batas :Utara : dengan Jalan paving Timur : dengan Erwin Rompis Selatan : dengan Jalan AsramaHaji Barat : Jamila Imani**, haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;
  6. Membagi objek gugatan a quo sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;
  7. Menyatakan bahwa pembagian waris atas objek warisan dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui harus dikeluarkan terlebih dahulu sisa hutang kepada Tergugat IV kemudian sisanya dibagi waris kepada para Ahli Waris/Ahli Waris Penggantinya;
  8. Menyatakan sah dan berharga sita jamoinan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado didalam perkara ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa a quo kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. Arsyad Yusuf dan Almh. Warni S. Tui guna dibagi waris, secara sukarela dan/atau bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara baik TNI maupun POLRI;
10. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

**Subsider :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II juga hadir dan menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak, Drs. H. Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isisnya dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi/Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :

- Bahwa sebelum **TERGUGAT I** menanggapi Perubahan/Perbaikan Gugatan **PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I** memohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara A quo agar supaya dapat memeriksa dan meneliti kembali Isi Surat Kuasa daripada **PARA PENGGUGAT** kepada Kuasa hukumnya, apakah didalam Surat Kuasanya tersebut telah secara eksplisit menyebutkan Pemberian Hak

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penerima Kuasa untuk membuat, menandatangani serta mengajukan perbaikan gugatan “ATAU TIDAK...!!!;

- Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT I** menolak dan/atau keberatan atas Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa Hukumnya, di karenakan didalam Perubahan/Perbaikan Gugatan A quo oleh **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa Hukumnya telah sengaja merubah isi Pokok Perkara baik Posita maupun Petitum, gugaatan dimana **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa hukumnya telah menambahkan kedudukan/kapasitas **PENGGUGAT I** sebagai wali yang notabene mempengaruhi perubahan dalam dalil posita dan dalil petitum gugatan **PARA PENGGUGAT**, dan hal itu sangatlah merugikan kepentingan serta Hak Hukum **TERGUGAT I**, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini Untuk Menolak Perubahan/Perbaikan Gugatan A quo; (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547K/SIP/973 Kaidah Hukumnya : “Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak; Vide Putusan MAhkamah Agung Nomor : 1043K/SIP/1971 Kaidah Hukumnya : “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita, dan Pihak **TERGUGAT** tidak dirugikan haknya untuk membela diri);

Bahwa setelah **TERGUGAT I** membaca/mempelajari Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 434/PDT.G/2022/PA.Mnd di Pengadilan Agama Manado serta pula Perbaikan Gugatan, maka Kami selaku Kuasa Hukum **TERGUGAT I** hendak mengajukan Jawaban Dalam Eksepsi dan Dalam Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** tanggal 08 November 2022 sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung **EXCEPTIE** Kompetensi Absolut, oleh karena dalil Gugatan **PARA**

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**PENGGUGAT** yang mendalilkan tentang mengenai peralihan hak terhadap obyek perkara kepada pihak ketiga yakni **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** (bukan ahli waris) disebabkan dengan jual beli yang beritikad baik dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ketika terjadinya Levering maka hal tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama dimana dalam peralihan hak yang didasari dengan jual beli tentulah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3.4 dan 3.5, oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo manakala sebagian atau seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh pihak ketiga (**TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**) yang bukan ahli waris dengan dasar jual beli maka yang diperiksa adalah mengenai sah tidaknya jual beli yang menjadi domein Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu jual beli, maka dengan demikian gugatan **PARA PENGGUGAT** yang mempermasalahkan hak atas kepemilikan obyek perkara milik pihak ketiga maka secara hukum Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo “Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: “Pembagian waris yang terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum”, disamping itu Yurisprudensi tersebut telah dikukuhkan pula sebagai patokan pemeriksaan bagi peradilan melalui rapat kerja Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada tanggal 23-25 Maret 1985, dan Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi **TERGUGAT I** tersebut, Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Manado tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. Bahwa dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung **EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL** (Kabur dan Tidak Jelas), oleh karena uraian-uraian dalam dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas, kacau, rancu, kabur dan premature sehingga menyebabkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima atau **Ontvankelijke Verklaard (NO)** dikarenakan antara lain:

- a. Dalam dalil Posita Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** tersebut, **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan/menerangkan secara rinci kapan **PEWARIS** dalam hal ini **Alm. ARSYAD YUSUF** (ayah kandung **TERGUGAT I**) dan **Almh. WARNI S. TUI** (ibu kandung **TERGUGAT I**) meninggal dunia, dan begitu juga sebaliknya kapan **Almh. ASNI YUSUF** (kakak kandung **TERGUGAT I**) dan **Alm. FAZRIN YUSUF** (adik kandung **TERGUGAT I**) meninggal dunia, karena dalam posita Gugatan tidak diuraikan secara jelas dan cermat mana yang sudah meninggal dunia (tidak diberi keterangan alm dan almh) **IRONISNYA**, yang dipermasalahkan **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya adalah Harta Warisan/Harta Peninggalan dari **Alm. ARSYAD YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI**, sedangkan kedua **PEWARIS** ini tidak dijelaskan apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan walaupun sudah meninggal dunia kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia, agar terang menjelaskan keberadaan ahli waris saat **Alm. ARSYAD YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI** meninggal dunia, sebab sebagai syarat Formal Gugatan Pembagian Waris agar dapat ditentukan siapa-siapa saja yang disebut sebagai **PEWARIS** maupun **AHLI WARIS**. Harus dijelaskan lebih dahulu kapan **PEWARIS** meninggal dunia, **TERLEBIH IRONISNYA** lagi, dalam gugatan ini tidak dapat diketahui **Alm. ARSYAD YUSUF** itu “bin” siapa? demikian juga **Almh. WARNI S. TUI** itu “binti” siapa?, **Almh ASNI YUSUF** itu “binti” siapa? dan **Alm. FAZRIN YUSUF** itu “bin” siapa? Padahal Substansi Gugatan **PARA PENGGUGAT** titelnya adalah Gugatan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Pembagian Waris, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka senyatanya terdapat fakta hukum bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah : Obscuri Libelli (kabur/tidak jelas), dan oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan **PARA PENGGUGAT** in casu ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan niet onvankelijk verklaart (tidak dapat diterima)

- b. Bahwa Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** mengandung Gugatan **PREMATUR**, oleh karena objek warisan yang digugat sebagaimana terdapat pada dalil posita gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) masih berstatus jaminan Bank, sehingga atas piutang tersebut di atas tidak dapat dibenarkan menurut hukum untuk dituntut pembagiannya, karena piutang tersebut belum lunas, sebab bagaimana mungkin obyek sengketa waris yang berstatus Jaminan Bank dapat dituntut untuk dibagi. Piutang yang belum dibayar tentunya membutuhkan waktu untuk digugat atau gugatan diajukan atas obyek sengketa waris tersebut setelah ada kepastian sudah dibayar dan sudah diterima atau diserahkan kepada **TERGUGAT I**. Bahkan **PARA PENGGUGAT** juga mengakui dengan tegas dalam dalil gugatannya bahwa objek gugatan angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) masih berstatus jaminan Bank, sehingga tidak logis dituntut sesuatu yang masih berstatus jaminan Bank. olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3. ( 3.1, 3.2 dan 3.3) termasuk Gugatan Prematur artinya Gugatan **PARA PENGGUGAT** belum waktunya untuk mengajukan gugatan atau menuntut obyek sengketa waris angka 3. (3.1, 3.2 dan 3.3) yang masih berstatus jaminan Bank sebagaimana disebut di atas. Olehnya Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung unsur Prematur, oleh karena itu Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** selain kabur, tidak jelas juga gugatan **PARA PENGGUGAT** Prematur, oleh karena itu Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



c. Dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak menyebutkan / menerangkan secara jelas dan tegas mengenai batas-batas dari tanah warisan sengketa yang digugat sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** angka 3 (3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4) diatas. sehingga berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa gugatan **PARA PENGUGAT** angka 3. (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) mengandung unsur cacat formil.

❖ “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan Kalau Objek Gugatan Tidak jelas,maka Gugatan tidak dapat diterima”

❖ “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1149K/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas, letak/batas-batas tanah sengketa,maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”.

d. Dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** telah menggugat pihak-pihak lain yang bukan ahli waris, sebagai para pihak yang berperkara, seperti **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, mereka adalah Para Pembeli yang beritikad baik, yang telah beli secara baik dan benar, oleh karena pada waktu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan jual beli terhadap objek warisan sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** angka 3.4, diketahui oleh **PARA PENGUGAT** bahkan **PARA PENGUGAT** sendiri yang menawarkan jual beli kepada **TERGUGAT II** yang oleh hukum harus dilindungi. Mereka seharusnya tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang berperkara, karena mereka bukan para ahli waris, karena tema gugatan **PARA PENGUGAT** adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi **PARA TERGUGAT** atau **PARA**

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**PENGGUGAT** dalam gugatan pembagian waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan, jelas gugatan tersebut cacat formal dan wajib untuk ditolak ;

- e. Dalam dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** terdapat ketidakjelasan antara Posita dan Petitumnya satu dengan yang lain telah terjadi kontradiktif dan menimbulkan ambiguitas arti sehingga menimbulkan kebingungan dari **PARA TERGUGAT** dimana **PARA PENGGUGAT** menuntut pembagian waris tetapi pada dalil posita dan petitumnya **PARA PENGGUGAT** juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam Gugatan tersebut telah terjadi kontradiktif/pertentangan yang berakibat menjadikan gugatan ini menjadi kabur dan atau tidak jelas “Obscuur libelle” yang membuat bingung **TERGUGAT I**, selanjutnya karena Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas maka gugatan incassu harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 1, 2 dan 3, oleh **TERGUGAT I** Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi didalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 2 (dua) tidak dijelaskan dan diterangkan secara rinci **Alm. ARSYAD YUSUF** (ayah kandung **TERGUGAT I**) dan **Almh. WARNI S. TUI** (ibu kandung **TERGUGAT I**), **Almh. ASNI YUSUF** (kakak kandung **TERGUGAT I**) dan **Alm. FAZRIN YUSUF** (adik kandung **TERGUGAT I**) kapan meninggal dunia dan siapa yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



terlebih dulu meninggal dunia diantara almarhum dan almarhumah (conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT I** angka 2 (dua) huruf a) ;

4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 4 (empat) dan 5 (lima) diatas Gugatan mana tersebut diakui kebenarannya, oleh karena objek warisan tersebut sudah terjadi jual beli antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT III**, jual beli itu sebenarnya diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** dan dilakukan secara terang-terangan, jual beli mana dilakukan untuk membayar hutang Bank yang ditinggalkan oleh **PEWARIS** dan juga hutang yang ditinggalkan oleh ibu kandung **PENGUGAT II (Almh. ASNI YUSUF)**, lagipula **TERGUGAT I** yang membayar hutang Pewaris di Bank dan hutang ibu kandung **PENGUGAT II** sampai saat ini, sehingga sangat jelas **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** adalah Pembeli yang beritikad baik yang membeli secara baik dan benar, bahkan **PENGUGAT I** yang menawarkan dan membujuk **TERGUGAT II** untuk membeli tanah warisan yang terdapat dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3.4 yang oleh hukum harus dilindungi, dengan demikian seharusnya Harta Warisan yang sudah beralih ke Pihak Ketiga tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang berperkara, karena mereka bukan para ahli waris, karena tema gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi **PARA TERGUGAT** atau **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan pembagian waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan (conform dengan dalil eksepsi **TERGUGAT I** angka 1 (satu) dan 2 (dua) huruf d diatas ), olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 4 (empat) dan 5 (lima) di Tolak dan patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 6 (enam) di Tolak oleh **TERGUGAT I** (conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT I** angka 2 (dua) huruf b diatas), oleh karena objek sengketa waris tersebut masih berstatus Jaminan Bank sehingga atas piutang tersebut di atas tidak dapat dibenarkan menurut hukum untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dituntut pembagiannya, karena piutang tersebut belum lunas, sebab bagaimana mungkin obyek sengketa waris yang berstatus Jaminan Bank dapat dituntut untuk dibagi. Piutang yang belum dibayar tentunya membutuhkan waktu untuk digugat atau gugatan diajukan atas obyek sengketa waris tersebut setelah ada kepastian sudah dibayar dan sudah diterima atau diserahkan kepada **TERGUGAT I**. Bahkan **PARA PENGGUGAT** juga mengakui dengan tegas dalam gugatannya bahwa objek gugatan angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) masih berstatus jaminan Bank, olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 6 (enam) di tolak dan patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 7 (tujuh) ditolak oleh **TERGUGAT I**, oleh karena dalil Posita Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT I** angka 2 (dua) huruf a ), sebab seharusnya menjelaskan dan menerangkan secara rinci terlebih dahulu bahwa **Alm. ARSYAD YUSUF** (ayah kandung **TERGUGAT I**), **Almh. WARNI S. TUI** (ibu kandung **TERGUGAT I**), **Almh. ASNI YUSUF** (kakak kandung **TERGUGAT I**), **Alm. FAZRIN YUSUF** (adik kandung **TERGUGAT I**) kapan meninggal dunia, dan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia diantara para almarhum/almarhumah tersebut, agar supaya akan didapat kedudukan dari para ahli waris, olehnya dalil Gugatan Posita **PARA PENGGUGAT** angka 7 (tujuh) di tolak dan dan patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak benar hanyalah memutarbalikkan fakta, yang sebenarnya **PARA PENGGUGAT** yang tidak mau menyelesaikan secara damai sengketa waris, buktinya ketika disidang mediasi **PARA PENGGUGAT** yang tidak mau menerima perdamaian dari **TERGUGAT I**, olehnya dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 10, 11, 12 dan 13 di Tolak oleh **TERGUGAT I** (conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT I** angka 2 (dua) huruf b dan d), sebab objek sengketa sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3.1, 3.2 dan 3.3 masih berstatus jaminan di bank sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan, begitu juga dengan dalil Posita Gugatan angka 3.4 dan 3.5 sudah beralih kepada pihak ketiga (**TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**) yang notabene untuk membatalkan jual beli tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri, sehingga atas objek sengketa waris tersebut tidak dapat diletakkan Sita Jaminan (Consevoir beslag), olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 10, 11, 12, dan 13 di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT I** dalam Jawaban ini di anggap telah di Tolak oleh **TERGUGAT I**.

## **II. DALAM REKONVENSI.**

1. Dalam Gugatan Rekonvensi a quo, **TERGUGAT I** yang kedudukannya sebagai **TERGUGAT I** Dalam Konvensi sekarang menjadi **PENGUGAT** Dalam Rekonvensi, dan **PARA PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai **PARA PENGUGAT** Dalam Konvensi sekarang menjadi **PARA TERGUGAT** Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil alasan yang diuraikan dalam Jawaban bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi diatas sepanjang mempunyai relevan yuridis, secara mutatis dan mutandis ditarik masuk menjadi satu kesatuan sistim yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan Gugatan Rekonvensi a quo;
3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** menikah dengan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF**
  - 3.2. **ASWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**3.3. Imh. FAZRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**

4. Bahwa **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** selain memperoleh 3 (tiga) orang anak sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT Rekonvensi** angka 3 (tiga) diatas, **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** juga ada memperoleh Harta Bersama sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Konvensi **PARA PENGGUGAT Konvensi** angka 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5), dan kemudian terhadap Harta Bersama dalam dalil Posita Gugatan Konvensi **PARA PENGGUGAT Konvensi** angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) oleh **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** pada tahun 2012 dijaminkan di Bank dan mendapat pinjaman Bank sebesar Rp. 2,4 Milyard dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) selama 10 Tahun (terhitung dari tahun 2012 s/d Tahun 2022);

5. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2019 kakak tertua **PENGGUGAT Rekonvensi** yang bernama **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** meninggal dunia dan sebagai ahli warisnya ada 2 (dua) orang anak yang bernama :

**5.1. MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD**  
**(TERGUGAT REKONVENSI II)'**

**5.2. AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD**

6. Bahwa **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** selain meninggalkan ahli waris sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT Rekonvensi** angka 5 (lima) diatas, **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** juga meninggalkan hutang dibawah tangan sebesar Rp. 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan hutang tersebut dibayar oleh **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** (orang tua **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF dan PENGGUGAT Rekonvensi**) selama **Almh. WARNI S. TUI Binti**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURA TUI** masih hidup dan hutang yang terbayar pada saat itu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa selanjutnya selang satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2019 **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** (ayah kandung **PENGUGAT Rekonvensi**) meninggal dunia, sebagai ahli waris adalah **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI**, anak/ahli waris pengganti dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD)**, **WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF dan Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**;
8. Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2020 mama kandung **PENGUGAT Rekonvensi (Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI)** jatuh sakit, sehingga hutang bank sejak bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021 pembayarannya sudah diambil alih oleh **PENGUGAT Rekonvensi** sebesar Rp. 12.000.0000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2022 **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** meninggal dunia, sebagai ahli waris adalah anak/ahli waris pengganti dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD)**, **WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF dan Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**, selanjutnya posisi hutang Pewaris di Bank pada saat itu sebesar Rp. 910.000.000,-(sembilan ratus sepuluh juta rupiah), dan yang melanjutkan pembayaran angsuran di Bank adalah **PENGUGAT Rekonvensi**, dan oleh karena **PENGUGAT Rekonvensi** meminta keringanan di Bank sehingga pembayaran perbulan berubah dari Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan menjadi Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan di mulai dari bulan April 2021 sampai bulan November 2022, sehingga posisi hutang Pewaris telah berkurang menjadi sebesar Rp. 780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan hutang yang sudah dibayar oleh **PENGUGAT Rekonvensi** sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), disamping itu

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGGUGAT Rekonvensi** juga yang melanjutkan pembayaran hutang dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** (ibu kandung **TERGUGAT II REKONVENSI**) yang posisi hutang pada saat dibayar oleh **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan pembayaran yang telah dilanjutkan oleh **PENGGUGAT Rekonvensi** adalah sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** Saat ini sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa selanjutnya **ALM. FAZRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021, sebagai ahli waris dari **ALM. FAZRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** adalah **NUR HAFIZAH KHAIRA YUSUF** yang saat ini berusia 1 Tahun;
10. Bahwa Pewaris selain meninggalkan harta warisan sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Konvensi **PARA PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi** angka 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5), Pewaris juga meninggalkan Hutang di Bank sebesar ± Rp. 910.000.000,-(sembilan ratus sepuluh juta rupiah), yang menurut hukum hutang tersebut menjadi hutang warisan yang harus dibayar oleh Para Ahli Waris dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI**;
11. Bahwa oleh karena Para Ahli Waris dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** yakni **Almh. ASNI YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** dan **Alm. FAZRIN YUSUF BIN ARSYAD YUSUF** sudah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah **ASWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**, sehingga beliau yang membayar hutang PEWARIS sebesar ± Rp. 910.000.000,-(sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut;
12. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris dari **Almh. ASNI YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** yang bernama **MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD (TERGUGAT II Rekonvensi/PENGGUGAT II**

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**KONVENSI)** dan isteri dari **Alm. FAZRIN YUSUF BIN ARSYAD YUSUF CINDRA ISHAK Binti ADAM ISHAK (TERGUGAT I Rekonvensi/PENGGUGAT I Konvensi)** yang menjadi wali dari anaknya yang bernama **NUR HAFIZAH KHAIRA YUSUF** berumur 1 tahun telah mengajukan Gugatan Waris dalam Konvensi terhadap harta peninggalan/harta warisan **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT Konvensi** angka 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5), maka cukup beralasan bagi **PENGGUGAT Rekonvensi** melalui Gugatan Rekonvensi ini mengajukan gugatan sehubungan dengan hutang Bank Pewaris, dan hutang bank yang telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT Rekonvensi**, terhitung posisi hutang bank pada saat ini sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan pembayaran **PENGGUGAT Rekonvensi** sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hutang **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** (ibu kandung dari **MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD/ TERGUGAT II Rekonvensi**) yang dibayarkan oleh **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI dan PENGGUGAT Rekonvensi** sampai saat ini sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

13. Bahwa selama ini yang membayar hutang **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** serta hutang yang ditinggalkan oleh **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** (ibu kandung dari **MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD/ TERGUGAT II Rekonvensi**) adalah **PENGGUGAT Rekonvensi**, bahkan ketika **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** jatuh sakit yang merawat dan yang membiayai selama sakit sampai almarhumah meninggal dunia adalah **PENGGUGAT Rekonvensi**, sehingga tidak wajar kalau **PARA PENGGUGAT Rekonvensi/ PARA TERGUGAT Rekonvensi** hanya menuntut harta warisan /harta peninggalan dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF dan Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI**, tanpa memikirkan hutang yang

Hal. 21 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh Pewaris, padahal jelas-jelas 2 (dua) objek yang jual oleh **PENGUGAT Rekonvensi** hanyalah semata-mata untuk membayar hutang **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** serta hutang yang ditinggalkan oleh **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF**;

14. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi **PENGUGAT Rekonvensi** ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka **PENGUGAT Rekonvensi** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## ➤ **DALAM PERBAIKAN/PERUBAHAN GUGATAN PARA PENGUGAT**

- Menolak Perbaikan/Perubahan Gugatan **PARA PENGUGAT** Tanggal 27 Desember 2022;

## **I. DALAM KONVENSI :**

### **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I**;
2. Menyatakan Gugatan Waris **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada **PARA PENGUGAT**

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **PENGUGAT Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT Rekonvensi** dalam perkara ini.

Hal. 22 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa ahli waris dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** pada saat meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2019 adalah:

**3.1. Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI**

**3.2. Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD)**

**3.3. WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**

**3.4. Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF;**

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa ahli waris dari **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** pada saat meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 adalah:

**4.1. Anak/Ahli Waris Pengganti dari Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD)**

**4.2. WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF**

**4.3. Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF;**

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa ahli waris dari **Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** pada saat meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 adalah :

- **NUR HAFIZAH KHAIRA YUSUF** yang saat ini berusia 1 Tahun dan sebagai walinya adalah **TERGUGAT Rekonvensi I;**

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sebesar Rp. 910.000.000,-(sembilan ratus sepuluh juta rupiah) menjadi hutang warisan yang harus diselesaikan/dibayar oleh para ahli waris dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** ;

6. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa uang yang telah dibayarkan oleh **PENGUGAT Rekonvensi** atas hutang bank Pewaris sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah menjadi

Hal. 23 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang warisan yang harus dikembalikan kepada **PENGGUGAT Rekonvensi**;

7. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa uang yang telah dibayarkan oleh **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan **PENGGUGAT Rekonvensi** sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) atas hutang dibawah tangan dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** (ibu kandung **MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD/ TERGUGAT II Rekonvensi** ) menjadi hutang **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF** yang harus dikembalikan kepada **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) untuk dibagi dan membayar hutang dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** serta kepada **PENGGUGAT Rekonvensi** sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
8. Menetapkan Pembagian Warisan termasuk hutang warisan dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** kepada **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI**, Anak/Ahli Waris Pengganti dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin GUNAWAN H. DAUD)**, **WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** dan **Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** sebagai ahli waris yang sah dari **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT Rekonvensi** angka 3 (tiga) terhadap harta warisan/harta peninggalan termasuk hutang Pewaris yang diperoleh dalam perkawinan antara **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** menurut Ketentuan Hukum Islam;
9. Menetapkan Pembagian Warisan termasuk Hutang Warisan dari **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** kepada **Anak/Ahli Waris Pengganti** dari **Almh. ASNI YUSUF Binti ARSYAD YUSUF (MARDIA ANGGRAINI DAUD Binti GUNAWAN H. DAUD dan AFRIYANTO ISMAIL G. DAUD Bin**

Hal. 24 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUNAWAN H. DAUD), WAWAN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF dan Alm.FAJRIN YUSUF Bin ARSYAD YUSUF** sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT Rekonvensi** angka 4 (empat) terhadap harta warisan/harta peninggalan termasuk hutang Pewaris yang diperoleh dalam perkawinan antara **Alm. ARSYAD YUSUF Bin RAJAK YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI Binti SURA TUI** menurut Ketentuan Hukum Islam;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT Rekonvensi** untuk tunduk pada isi Putusan ini;

11. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitoerbaard Bij Voorraad) walaupun **PARA TERGUGAT Rekonvensi** mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

12. Menghukum **PARA TERGUGAT Rekonvensi** secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

**S U B S I D A I R** : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi/Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :

- Bahwa sebelum **TERGUGAT II** menanggapi Perubahan/Perbaikan Gugatan **PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II** memohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara A quo agar supaya dapat memeriksa dan meneliti kembali Isi Surat Kuasa daripada **PARA PENGGUGAT** kepada Kuasa hukumnya, apakah didalam Surat Kuasanya tersebut telah secara eksplisit menyebutkan Pemberian Hak kepada Penerima Kuasa untuk membuat, menandatangani serta mengajukan perbaikan gugatan “ATAU TIDAK...!!!”;
- Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT II** menolak dan/atau keberatan atas Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa Hukumnya, di karenakan didalam Perubahan/Perbaikan Gugatan A quo oleh **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa Hukumnya telah sengaja merubah isi Pokok Perkara baik Posita

Hal. 25 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Petitum, Gugatan mana **PARA PENGGUGAT** dan/atau Kuasa hukumnya telah menambahkan kedudukan/kapasitas **PENGGUGAT I** sebagai wali yang notabene mempengaruhi perubahan dalam dalil Posita dan dalil Petitum Gugatan **PARA PENGGUGAT**, dan hal itu sangatlah merugikan kepentingan serta Hak Hukum **TERGUGAT II**, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini Untuk Menolak Perubahan/Perbaikan Gugatan A quo; (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547K/SIP/973 Kaidah Hukumnya : "Perubahan Gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak; Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043K/SIP/1971 Kaidah Hukumnya : "Yurisprudensi mengizinkan Perubahan Gugatan atau Tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan Perubahan Posita, dan Pihak **TERGUGAT** tidak dirugikan haknya untuk membela diri);

Bahwa setelah **TERGUGAT II** membaca/mempelajari Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 434/PDT.G/2022/PA.Mnd di Pengadilan Agama Manado serta pula Perbaikan Gugatan, maka Kami selaku Kuasa Hukum **TERGUGAT II** hendak mengajukan Jawaban Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** tanggal 08 November 2022 sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung **EXCEPTIE Kompetensi Absolut**, oleh karena dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang mendalilkan tentang mengenai peralihan hak terhadap obyek perkara kepada pihak ketiga yakni **TERGUGAT II** (bukan ahli waris) disebabkan dengan jual beli yang beritikad baik dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ketika terjadinya Levering maka hal tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Hal. 26 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam peralihan hak yang didasari dengan jual beli tentulah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** angka 3.4, oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo manakala sebagian atau seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh pihak ketiga (**TERGUGAT II**) yang bukan ahli waris dengan dasar jual beli maka yang diperiksa adalah mengenai sah tidaknya jual beli yang menjadi domein Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu jual beli, maka dengan demikian Gugatan **PARA PENGUGAT** yang mempermasalahkan hak atas kepemilikan obyek perkara milik pihak ketiga maka secara hukum Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo “**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: “Pembagian waris yang terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum”, disamping itu Yurisprudensi tersebut telah dikukuhkan pula sebagai patokan pemeriksaan bagi peradilan melalui rapat kerja Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada tanggal 23-25 Maret 1985, dan Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT II tersebut, Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Manado tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;**

2. Bahwa dalil Gugatan **PARA PENGUGAT** mengandung **EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL** (Kabur dan Tidak Jelas), oleh karena uraian-uraian dalam dalil Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak jelas, kacau, rancu, kabur, sehingga menyebabkan Gugatan **PARA PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima atau **Ontvankelijke Verklaard (NO)** dikarenakan antara lain:

Hal. 27 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



a. Dalam dalil Posita Gugatan Waris **PARA PENGGUGAT** tersebut, **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan/menerangkan secara rinci kapan **PEWARIS** dalam hal ini **Alm. ARSYAD YUSUF** (ayah kandung **TERGUGAT I**) dan **Almh. WARNI S. TUI** (ibu kandung **TERGUGAT I**) meninggal dunia, dan begitu juga sebaliknya kapan **Almh. ASNI YUSUF** (kakak kandung **TERGUGAT I**) dan **Almh. FAZRIN YUSUF** (adik kandung **TERGUGAT I**) meninggal dunia, karena dalam posita Gugatan tidak diuraikan secara jelas dan cermat mana yang sudah meninggal dunia (tidak diberi keterangan alm dan almh) **IRONISNYA**, yang dipermasalahkan **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya adalah Harta Warisan/Harta Peninggalan dari **Alm. ARSYAD YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI**, sedangkan kedua **PEWARIS** ini tidak dijelaskan apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan walaupun sudah meninggal dunia kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia, agar terang menjelaskan keberadaan/kedudukan ahli waris saat **Alm. ARSYAD YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI** meninggal dunia, sebab sebagai syarat Formal Gugatan Pembagian Waris agar dapat ditentukan siapa-siapa saja yang disebut sebagai **PEWARIS** maupun **AHLI WARIS**. Harus dijelaskan lebih dahulu kapan **PEWARIS** meninggal dunia, **TERLEBIH IRONISNYA** lagi, dalam gugatan ini tidak dapat diketahui **Alm. ARSYAD YUSUF** itu "bin" siapa? demikian juga **Almh. WARNI S. TUI** itu "binti" siapa?, **Almh. ASNI YUSUF** itu "binti" siapa? dan **Alm. FAZRIN YUSUF** itu "bin" siapa? Padahal Substansi Gugatan **PARA PENGGUGAT** titelnya adalah Gugatan Pembagian Waris, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka senyatanya terdapat fakta hukum bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah : Obscuri Libelli (kabur/tidak jelas), dan oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan **PARA PENGGUGAT** in

Hal. 28 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



casu ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan niet onvankelijk verklaart (tidak dapat diterima)

- b. Dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak menyebutkan / menerangkan secara jelas dan tegas mengenai batas-batas dari tanah warisan sengketa yang digugat sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3 (3.4) diatas. sehingga berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3. ( 3.4) mengandung unsur cacat formil.

❖ “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan Kalau Objek Gugatan Tidak jelas,maka Gugatan tidak dapat diterima”

❖ “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1149K/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas, letak/batas-batas tanah sengketa,maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”.

- c. Dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** telah menggugat pihak-pihak lain yang bukan ahli waris, sebagai para pihak yang berperkara, seperti **TERGUGAT II** adalah Pembeli yang beritikad baik, yang telah beli secara baik dan benar, oleh karena pada waktu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan jual beli terhadap objek warisan sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3.4, diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** bahkan **PARA PENGGUGAT** sendiri yang menawarkan jual beli kepada **TERGUGAT II** yang oleh hukum harus dilindungi. Mereka seharusnya tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang berperkara, karena mereka bukan para ahli waris, karena tema gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi **PARA TERGUGAT** atau **PARA PENGGUGAT**

Hal. 29 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dalam Gugatan pembagian waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan, jelas gugatan tersebut cacat formal dan wajib untuk ditolak ;

- d. Dalam dalil Gugatan **PARA PENGUGAT** terdapat ketidakjelasan antara Posita dan Petitumnya satu dengan yang lain telah terjadi kontradiktif dan menimbulkan ambiguitas arti sehingga menimbulkan kebingungan dari **TERGUGAT II** dimana **PARA PENGUGAT** menuntut pembagian waris tetapi pada dalil posita dan petitumnya **PARA PENGUGAT** juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam Gugatan tersebut telah terjadi kontradiktif/pertentangan yang berakibat menjadikan Gugatan ini menjadi kabur dan atau tidak jelas “Obscuur libelle” yang membuat bingung **TERGUGAT II**, selanjutnya karena Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak jelas maka gugatan incassu harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PARA PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** angka 1, 2 dan 3, oleh **TERGUGAT II** Gugatan mana tersebut bukan kewenangan **TERGUGAT II** untuk menjawabnya, oleh karena **TERGUGAT II** tidak mengetahui dan bukan sebagai ahli waris dari **Alm. ARSYAD YUSUF** dan **Almh. WARNI S. TUI**;
4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** angka 4 (empat) diatas Gugatan mana tersebut diakui kebenarannya, oleh

Hal. 30 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



karena objek warisan tersebut sudah terjadi jual beli antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II**, dan jual beli itu sebenarnya diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** dan dilakukan secara terang-terangan, jual beli mana dilakukan untuk membayar hutang Bank yang ditinggalkan oleh **PEWARIS** dan juga hutang yang ditinggalkan oleh ibu kandung **PENGGUGAT II (Almh. ASNI YUSUF)**, lagipula **TERGUGAT I** yang membayar hutang Pewaris di Bank dan hutang dari ibu kandung **PENGGUGAT II (Almh. ASNI YUSUF)** sampai saat ini, oleh karena itu **TERGUGAT II** adalah Pembeli yang beritikad baik yang membeli secara baik dan benar, bahkan **PENGGUGAT I** yang menawarkan dan membujuk **TERGUGAT II** untuk membeli tanah warisan yang terdapat dalam dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 3 (3.4) yang oleh hukum harus dilindungi, sehingga seharusnya Harta Warisan yang sudah beralih ke Pihak Ketiga tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang berperkara, karena mereka bukan para ahli waris, karena tema gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi **PARA TERGUGAT** atau **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan pembagian waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan (conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT II** angka 1 (satu) dan 2 (dua) huruf d ), olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 4 (empat) di Tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 di Tolak oleh **TERGUGAT II**, oleh karena dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 bukan kewenangan **TERGUGAT II** untuk menjawabnya, olehnya dalil Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT II** dalam Jawaban ini di anggap telah di Tolak oleh **TERGUGAT II**.

Hal. 31 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

➤ **DALAM PERBAIKAN/PERUBAHAN GUGATAN PARA PENGUGAT**

- Menolak Perbaikan/Perubahan Gugatan **PARA PENGUGAT** Tanggal 27 Desember 2022;

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II**;
2. Menyatakan Gugatan Waris **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT II** adalah Pembeli Yang Beritikad Baik;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada **PARA PENGUGAT**.

**S U B S I D A I R :** Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap Eksepsi/Jawaban para Tergugat, Pengugat mengajukan Replik tertanggal 04 Januari 2023;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 10 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadai satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 32 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh para Tergugat pada sidang saat mengajukan jawaban, maka eksepsi Termohon dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud pasal 159 Rbg.;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut tentang kompetensi absolut atau keberatan mengenai kewenangan mengadili perkara berdasarkan yurisdiksi suatu Pengadilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung Exceptie Kompetensi Absolut, oleh karena dalil gugatan para Penggugat mendilkan tentang peralihan hak terhadap objek perkara kepada pihak ketiga yakni Tergugat II dan Tergugat III (bukan ahli waris) disebabkan dengan jual beli yang beriktikad baik dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ketika terjadinya Levering maka, hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama dimana dalam peralihan hak yang didasari dengan jual beli tentulah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut sebagaimana terdapat pada dalil posita gugatan para Penggugat angka 3.4 dan 3.5, oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara aquo manakala sebagian atau seluruh objek perkara yang dikuasai oleh pihak ketiga (Tergugat II dan Tergugat III yang bukan ahli waris dengan dasar jual beli, maka yang diperiksa adalah sah tidaknya suatu jual beli yang menjadi domain Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya jual beli, maka dengan demikian gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan hak atas kepemilikan objek perkara pihak ketiga maka secara hukum Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo "Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: "Pembagian waris yang terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tetapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum", disamping itu Yurisprudensi tersebut telah dikukuhkan pula sebagai patokan pemeriksaan bagi peradilan melalui rapat kerja Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada tanggal 23-25

Hal. 33 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1985, dan Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat I tersebut, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Agama Manado tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan pada pasal 49 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 (b) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pasal 50 UU nomor 3 tahun 2006 berbunyi

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk perundang-undangan yang mengatur mengenai titik singgung kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama dengan obyek perkara waris antara orang-orang yang beragama islam, yaitu SEMA nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Sema nomor 4 tahun

Hal. 34 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pada huruf B judul Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada angka 3 mengatur bahwa sengketa hak milik sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi yang pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi yang kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab perkara ini maka diketahui bahwa obyek sengketa perkara ini adalah tanah/ kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya tersertifikat Hak Milik No. 452 terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Singkil dan 1 (satu bidang) tanah/kintal terletak di Lingkungan V Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  yang oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III, Dalam jawabanya Tergugat I telah mendalilkan bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum-almarhumah Arsyad Yusuf dan Wami S. Tui.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan khususnya norma dalam Sema nomor 4 tahun 2016 tersebut di atas maka akan dikaji apakah transaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat merupakan transaksi pertama atau kedua atau seterusnya.

Menimbang, bahwa sesuai dalil posita Gugatan para Penggugat diakui kebenarannya, oleh karena objek warisan tersebut sudah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III, dan jual beli dimaksud sebenamaya diketahui oleh para Penggugat jual beli mana dilakukan untuk membayar hutang Bank yang ditinggalkan oleh Pewaris dan juga hutang yang ditinggalkan oleh Orang Tua Penggugat II, bahwa Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat I/anak kandung Pewaris; Transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan transaksi yang melibatkan orang-orang yang tidak ada hubungan kewarisan almarhum Arsyad Yusuf,

Hal. 35 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Warni S. Tui dan almarhumah Asni Yusuf. Antara Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli dan pihak pembeli yang tidak ada hubungan waris. Sehingga dapat diketahui bahwa pembeli bukan sebagai ahli waris dari Arsyad Yusuf, almarhumah Warni S. Tui dan almarhumah Asni Yusuf. Berdasarkan proses jawab-jawab diketahui bahwa obyek sengketa yang digugat sekarang dikuasai oleh pihak ketiga yang nota bene bukan ahli waris. Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diketahui bahwa transaksi yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan transaksi yang pertama terhadap obyek perkara karena pada dasarnya pokok permasalahan sengketa ini terjadi dikarenakan akibat transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga yang nota bene bukan ahli waris. Atau dapat dikatakan obyek sengketa itu sudah beralih haknya ke pihak lain di luar ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Sema Nomor 4 tahun 2016 maka untuk menilai sah tidaknya proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (sebagai penjual) dan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pembeli), adalah merupakan kompetensi Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Agama Manado tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, dan Eksepsi Tergugat II karena tidak berkaitan dengan kompetensi absolut dan sudah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan absolut dikabulkan, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara baik konvensi maupun rekonvensi dalam perkara a quo;

Hal. 36 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 201 ayat (2) Rbg. yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara termasuk putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 H. oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 37 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Ttd.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmawati, SH.,MH.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.250.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>2.425.000,00</b>

(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 38 dari 19 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2022/PA.Mdo